

PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP WANITA DAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA

Jum Anggriani, Universitas Pancasila, jumanggriani@univpancasila.ac.id

Eni Jaya, Universitas Tama Jagakarsa, enybirink@gmail.com

Ester Tarigan, Universitas Tama Jagakarsa, arihtaesther@gmail.com

Endang Suprpti, Universitas Tama Jagakarsa, endangspto@gmail.com

Abstrak

Upaya Pemerintah untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga adalah : dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tetapi setelah kurang lebih 8 tahun berjalan, kekerasan dalam rumah tangga tetap saja masih sering dilakukan suami atau orang tua kepada istri atau anak mereka. Untuk itu peneliti mencoba untuk mengetahui faktor-faktor dominan apa saja yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta upaya-upaya untuk menanggulangnya. Selain itu, peneliti juga ingin melihat apakah pemberlakuan UU No. 23 tahun 2004 telah efektif atau tidak dalam menanggulangi kasus-kasus kekerasan terhadap wanita dan anak dalam rumah tangga di Indonesia Penelitian ini memakai metode penelitian empiris dan normatif. Penelitian empiris dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, yaitu data yang langsung di dapat dari masyarakat melalui pengisian kuisisioner, dan penelitian kepustakaan untuk menemukan norma-norma hukum yang menjadi objek penelitian. Diharapkan dari penelitian ini di dapatkan solusi-solusi yang berupa pencegahan, antisipasi dan penanganan yang tepat terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa anak dan wanita di dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Pemerintah, Kekerasan dalam rumah tangga, Metode penelitian empiris dan normatif

Abstract

The Government's efforts to tackle domestic violence are: with the enactment of Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence. But after approximately 8 years, domestic violence is still often committed by husbands or parents to their Wives or children. For this reason, the researcher tries to find out what are the dominant factors that trigger domestic violence and efforts to overcome it. In addition, the researcher also wants to see whether the enactment of law

number 23 of 2004 has been effective or not in tackling cases of violence against women and children in the household in Indonesia This research uses empirical and normative research methods. Empirical research is intended to obtain primary data, namely data directly obtained from the community through filling out questionnaires, and literature research to find legal norms that are the object of research. It is hoped that this research will provide solutions in the form of prevention, anticipation and proper handling of cases of domestic violence against children and women in the household.

Keywords: *Government's, Domestic Violence, Empirical and normative research methods*

LATAR BELAKANG

Kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa wanita dan anak sangat sering terjadi dalam masyarakat Indonesia. Sebagai pihak yang dianggap lemah wanita dan anak tidak dapat melindungi diri dari tindakan kekerasan yang dilakukan suami atau orang tua. Tidak jarang kekerasan yang dilakukan terhadap wanita dan anak mengakibatkan hilangnya nyawa. Ambil contoh saja kasus kekerasan yang dialami Hari Anggara, balita yang meninggal karena di siksa oleh ayah dan ibu tirinya di tahun delapan-puluhan. Ada juga kasus lisa yang wajahnya di siram air keras oleh suaminya dan akhirnya harus mengalami beberapa kali operasi plastik untuk mengembalikan wajahnya yang cantik, dan masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa wanita dan anak.

Pemerintah mencoba mengatasi kondisi ini dengan mengeluarkan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut UU KDRT). Pemberlakuan UU ini telah dilaksanakan kurang lebih 19 tahun, tetapi kekerasan terhadap wanita dan anak masih terus terjadi, baik kekerasan dari segi fisik maupun psikis. Kekerasan dalam rumah tangga ini tentu saja harus dihentikan, karena melanggar hak asasi wanita dan anak untuk hidup bahagia, damai dan sejahtera.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para pakar hukum, pakar sosiologis, pakar antropologi dan pakar lainnya, dan juga di dasarkan kepada pengamatan yang peneliti lakukan terhadap kehidupan kemasyarakatan di Indonesia, peneliti mempunyai hipotesa bahwabanyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa wanita dan anak. Adapun faktor yang terpenting adalah faktor adat istiadat dan budaya

yang dianut banyak masyarakat Indonesia yaitu :dominasi suami atau ayah yang sangat dominan.

Sosok suami atau ayah dalam sistem kekerabatan di Indonesia dianggap sosok yang harus dihormati dan dihargai sebagai pemimpin rumah tangga. Kadang kala dalam beberapa budaya masyarakat di Indonesia kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dari wanita, sehingga dalam berbagai kesempatan sering kali anak laki-laki memperoleh keuntungan dan kemudahan dibandingkan anak perempuan. Contohnya saja dalam kesempatan memperoleh pendidikan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang lebih mementingkan anak laki-lakinya untuk bersekolah setinggi-tingginya, sedangkan kesempatan itu jarang diberikan kepada anak perempuannya. Kondisi sosial – kemasyarakatan seperti inilah yang semakin menguatkan kedudukan laki-laki yang “di anggap” lebih tinggi dari perempuan.

Kondisi ketimpangan seperti ini tentu saja harus diluruskan. Presepsi masyarakat terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan harus diluruskan, bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang di ciptakan hanya untuk selalu mengabdikan kepadanya, sehingga manusia yang paling mulia bukan dilihat dari jenis kelaminnya tetapi dari ketaqwaannya kepada sang pencipta.

Masih banyak faktor selain dominasi laki-laki terhadap wanita dan anak yang menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu faktor agama, pendidikan, ekonomi, sosial-kemasyarakatan dan hukum.

Peranan pemerintah dalam perlindungan terhadap wanita dan anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kebijakan-kebijakan pengaturan yang membatasi seseorang dalam rumah tangga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan pengaturan tersebut berupa diundangkannya UU No.23 tahun 2004 tentang KDRT.

Keberadaan UU KDRT tersebut seharusnya menjadikan tingkat kekerasan dalam rumah tangga menurun, tetapi kenyataan yang terjadi, masih banyak dijumpai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa wanita dan anak.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga?. dan bagaimana efektifitas pemberlakuan UU No.23 tahun 2004 dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga ?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap Wanita dan Anak dalam Rumah tangga dilakukan secara kualitatif yaitu :

- Dengan melakukan kajian literatur terhadap norma-norma hukum yang menjadi objek penelitian.
- Dengan melakukan wawancara dan pendapat tokoh masyarakat di lokasi penelitian.

Dengan diketahuinya faktor-faktor dominan penyebab kekerasan terhadap Wanita dan Anak dalam Rumah tangga dan didukung oleh hasil kajian literatur dan opini tokoh masyarakat di lokasi penelitian, maka diharapkan dapat menentukan skala prioritas penyelesaian masalah.

Menurut Sunaryati Hartono, dalam penelitian kepustakaan, menemukan norma-norma hukum yang menjadi objek penelitian (*funding-troles*) secara teknis bukan saja terbatas pada sumber-sumber literatur-literatur, majalah-majalah dan penerbitan lainnya.¹ Menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaidah dan asas hukum yang ada.²

Pada jenis penelitian hukum normatif ini, bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder.³

PEMBAHASAN

A. Sistem Keekerabatan Di Indonesia

Negara Indonesia dibangun dari berbagai macam suku bangsa, agama, adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Kemajemukan masyarakat Indonesia ini melahirkan kondisi social kemasyarakatan yang tidak seragam. Walaupun di dominasi oleh suku bangsa Melayu yang menjadi tataran dasar suku bangsa di jajaran kepulauan khatulistiwa ini, tetapi pengaruh kesukuan yang lebih kecil sangat mendominasi struktur masyarakat yang terbentuk.

Sistem kekerabatan dalam masyarakat Indonesia pada dasarnya melahirkan 3 macam system kekerabatan yaitu :

¹ Sunaryati Hartono, *Kembali ke Penelitian Hukum*, Kertas Kerja Fakultas Hukum UNPAD Bandung, 1984, hlm.27.

² Bagir Manan, *Penelitian di Bidang Hukum*, Jurnal Hukum No.Perdana : 1-1999, Pusat Penelitian Lembaga Penelitian UNPAD, Bandung, 1999, hlm.9.

³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, suatu tinjauan singkat, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.44.

1. system kekerabatan Patrilineal yang banyak terdapat di daerah Sumatra dan Indonesia bagian Timur.
2. system kekerabatan Matrilineal yang terdapat di daerah Minang Kabau Sumatera Barat, dan
3. system kekerabatan Parental yang banyak di anut di Pulau Jawa.

Ketiga system kekerabatan di Indonesia ini melahirkan bentuk system kekeluargaan yang lebih kecil yaitu rumah tangga, mengikuti alur dasar pemikiran dari system kekerabatan ini. Berdasarkan ketiga system kekerabatan ini, terdapat berbagai pandangan dan perlakuan yang diterapkan keluarga inti terhadap anggota keluarganya.

Pada keluarga yang didominasi pemikiran system kekerabatan Patrilineal melahirkan dominasi laki-laki yang sangat kuat sebagai pemimpin rumah tangga, sebaliknya dalam system Matrilineal dominasi kerabat dari pihak ibu yang sangat mendominasi sebuah keluarga inti. Adapun dalam system parental, biasanya tidak terlalu terlihat dengan jelas dominasi laki-laki dalam rumah tangga, karena pembagian tugas dan kewajiban dalam rumah tangga antara istri dan suami lebih toleran dan dikerjakan bersama-sama.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Definisi dari kekerasan menurut Kamus Bahasa Indonesia⁴ mempunyai tiga pengertian yaitu :

1. perihal (yang bersifat, berciri) keras.
2. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain
3. Paksaan.

Adapun Pengertian dari Rumah Tangga menurut Kamus Bahasa Indonesia⁵ adalah :

1. Sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah (seperti hal belanja rumah dsb)
2. Berkenaan dengan keluarga (*keluarga inti-pen*).

Pada system kekerabatan di Indonesia, keluarga terdiri dari keluarga besar dan keluarga inti. Keluarga besar terdiri dari gabungan beberapa keluarga inti,

⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm.484.

⁵ *Ibid*, hlm.852.

sedangkan keluarga inti yang biasa disebut dengan rumah tangga biasanya terdiri dari seorang suami, seorang istri dan anak-anak.

System kekerabatan bangsa Indonesia masih sangat erat kekeluargaannya, sehingga pada sebuah keluarga inti ada kalanya terdapat pula beberapa orang lain yang hidup menumpang pada keluarga inti tersebut, seperti orang tua, adik, ponakan dll.

Berdasarkan hal itu pengertian rumah tangga di Indonesia tidak hanya meliputi keluarga inti saja tetapi juga mencakup orang lain yang tinggal bersama keluarga inti tersebut di dalam satu rumah. Situasi dan kondisi inilah yang kemudian dinamakan Rumah Tangga.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) yaitu :

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat kita artikan bahwa, kekerasan dalam rumah tangga adalah :

suatu tindakan yang menyebabkan kerusakan fisik dan atau psikis bagi orang yang berada dalam lingkup rumah tangga yang terdiri dari suami, istri, anak dan orang yang menumpang pada keluarga inti tersebut.

Adapun bentuk atau wujud dari kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 UU KDRT adalah sebagai berikut :

1. kekerasan fisik
2. kekerasan psikis
3. kekerasan seksual atau
4. penelantaran rumah tangga

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan memakai system penelitan kualitatif, maka di dapat hasil penelitian sebagai berikut :

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa wanita dan anak sangat sering terjadi di Indonesia. Di pengaruhi oleh banyak factor, tindak kekerasan yang biasanya dilakukan oleh suami atau ayah ini menyebabkan kehidupan istri dan anak menjadi rentan akan penyiksaan, baik penyiksaan fisik dan juga penyiksaan psikis.

Dominasi yang sangat kuat dari laki-laki semakin menumbuhkan suburkan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Kondisi yang melanggar Hak Asasi Manusia ini tentu saja tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena itu perlu adanya upaya-upaya untuk menetralsir kondisi-kondisi ini menjadi lebih baik dan dapat meminimalisir kekerasan yang menimpa perempuan dan anak tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa wanita dan anak tidak hanya terdapat di Indonesia saja, tetapi juga secara merata tersebar di seluruh bahagian dunia. Menurut Jo-An Miller⁶, dari berbagai hasil riset yang diadakan para peneliti dunia, didapatkan kesimpulan bahwa kekerasan terhadap wanita merupakan ancaman yang terus menerus di alami oleh wanita dimanapun di dunia.

Riset tersebut antara lain adalah ⁷:

- Bahwa *domestic violence* merupakan ancaman HAM yang serius bagi semua perempuan di masyarakat manapun.
- 42 % perempuan Kenya, 38 % perempuan di Korea, 28 % perempuan di Amerika Serikat, dan 35 % perempuan di Mesir melaporkan telah dianiaya oleh suami atau pasangan mereka.
- WHO memperkirakan bahwasanya di seluruh dunia kira-kira 52% perempuan menderita akibat tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan laki-laki mereka.
- 74 % responden atas penelitian tentang *domestic violence* di Kamboja menyampaikan bahwa paling tidak satu keluarga yang mereka kenal memang mengalami *domestic violence*.
- Penelitian *domestic violence* terhadap enam desa di Bangladesh menemukan bahwa mereka pernah di pukul, dan dalam satu desa ternyata tingkat pemukulan ini mencapai 87 %.

⁶ Jo-An Miller dalam Harkristuti Harkrisnowo, *ibid*, hlm. 23.

⁷ Riset yang dilakukan Unicef di tahun 2000.

- Penelitian yang serupa di Kalkuta melaporkan adanya 79 % perempuan mengalami kekerasan fisik, seksual atau keduanya, dalam perkawinan mereka.

Melihat dari data-data di atas, terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap wanita tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi juga menimpa perempuan di hampir seluruh bahagian bumi ini. Kondisi ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Apakah kekerasan terhadap wanita dan anak lebih banyak terjadi di kota besar atau di daerah pedesaan yang masih kental nuansa adat istiadatnya?. Ataupun kekerasan terhadap anak dan wanita ini bersifat menyeluruh di setiap lini kehidupan masyarakat?.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti mencoba meneliti apa-apa saja yang menjadi pemicu atau penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Diharapkan dengan mengetahui factor-faktor pemicu kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat memberikan solusi pemecahan bagi pemberantasan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan berbagai macam adat istiadat. Budaya di sebagian masyarakat di Indonesia adalah memakai sistem kekerabatan Patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan dari pihak laki-laki. Walaupun ada juga di beberapa tempat yang memakai sistem kekerabatan matrilineal yaitu garis keturunan dari pihak ibu.

Sistem kekerabatan patrilineal ini menjadikan laki-laki menjadi dominan dan mengatur hampir semua tata kehidupan rumah tangga, karena di posisikan sebagai kaum yang kuat yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup suatu keluarga.

Minimnya pengenalan dan pendalaman agama dan moral dianggap turut serta menjadikan kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat. Padahal rumah tangga adalah tempat pembelajaran pertama bagi anak yang mewarnai kehidupannya dikemudian hari. Dapat dibayangkan akan menjadi apa tumbuh kembang mental dan spriritual seorang anak yang dibesarkan dalam budaya yang penuh kekerasan dan jauh dari siraman rohani. Anak yang tumbuh dalam lingkungan rumah tangga yang memakai kekerasan dalam mendidik anak akan

melahirkan manusia yang menjadi keras dan tertekan jiwanya. Demikian pula halnya dengan perempuan, menurut Harkristuti Harkrisnowo⁸, apapun bila dilihat dari bentuknya, tindak kekerasan mempunyai dampak yang sangat traumatik bagi perempuan, baik dikaitkan maupun tidak dengan kodrat perempuan sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita simpulkan factor-faktor apa saja yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

1. Faktor Budaya.

Bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda-beda, melahirkan budaya yang beragam.

Para ahli adat dan budaya di Indoensia, membagi system kekerabatan di Indonesia menjadi 3 golongan yaitu :

- a. system kekerabatan patrilineal yang melahirkan budaya dominasi pria yang besar terhadap perempuan dan anak,
- b. system kekerabatan matrilineal yang menyebabkan dominasi keluarga dari pihak ibu yang sangat besar dan
- c. system kekerabat patrilineal yang merupakan system yang paling ideal dari ketiganya.

Dari segi Sistem kekerabatan yang berbeda-beda ini, menyebabkan terjadi beberapa golongan masyarakat yang berbeda-beda pula dalam memandang kedudukan laki-laki dalam kehidupan berumah tangga ini.

2. Faktor Sosial dan Ekonomi

Perkembangan tehnologi dan arus globalisasi yang terjadi pada era reformasi ini, menyebabkan terjadinya perubahan pandangan dalam system social dan ekonomi masyarakat Indonesia. Apabila pada era sebelumnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agraris dan tradisional, maka di era reformasi ini, masyarakat Indonesia berubah menjadi masyarakat yang konsumtif, materialistis dan sangat memuja kemajuan tehnologi dari Negara-negara Barat, sehingga apapun yang ditawarkan Negara-negara maju dari Barat langsung diterima oleh bangsa Indonesia tanpa memikirkan dampak social ekonomi bagi rakyat Indonesia.

⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Menyimak RUU Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Juli 2004, hlm.22.

Pola tatanan kehidupan social masyarakat yang berubah ini, menyebabkan factor ekonomi di paksa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang konsumtif, sehingga kadang kala menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga semakin memuncak apabila keinginan untuk mengikuti gaya social kemasyarakatan yang baru tidak terpenuhi. Bahkan kadang kala untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang tinggi, seorang suami/ayah bahkan tega untuk menjual istri atau anak-anaknya sebagai pelacur atau memaksa istri dan anak-anaknya dengan ancaman kekerasan untuk bekerja keras mencari sesuap nasi.

Berubahnya pola kehidupan social kemasyarakatan bangsa Indonesia, memberi dampak pula kepada terbukanya peluang bagi perempuan untuk turut berkiprah membantu suami mencari nafkah di luar rumah. Kesempatan dan peluang ini diambil dengan baik oleh para perempuan Indonesia. Apabila di jaman dan di budaya sebelumnya perempuan di posisikan sebagai pihak yang lemah karena hanya menunggu di rumah menunggu suaminya pulang dari mencari nafkah, maka di masa kini perempuan juga keluar rumah membantu suaminya mencari nafkah. Kondisi yang disebabkan factor ekonomi tinggi ini menyebabkan berubahnya system social kemasyarakatan, sehingga yang dahulu dianggap tabu perempuan keluar rumah mencari nafkah, maka di jaman ini telah terbentuk paradigma masyarakat yang mengharuskan perempuan juga mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarganya.

Kondisi social kemasyarakatan yang berubah ini, menjadikan perempuan merasa kedudukannya sejajar dengan laki-laki, sehingga menuntut diperlakukan sama dengan laki-laki, kondisi ini dapat menimbulkan banyak pergesekan diantara perempuan dan laki-laki, apalagi dalam suatu keluarga yang masih di dominasi oleh system kekerabatan patrilineal, sehingga banyak menimbulkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh factor ini lebih banyak terjadi di kota-kota besar atau kota-kota yang lebih mudah akses arus globalisasinya, adapun untuk daerah pedesaan dan pelosok lebih banyak dipengaruhi oleh system kekerabatannya masing-masing.

3. Faktor Pendidikan dan Agama

Faktor pendidikan dan agama juga masuk dalam katagori pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Pada keluarga yang kurang pendidikan dan kurang

pengetahuan agamanya, lebih cenderung sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dalam keluarga yang berpendidikan dan mendapat pelajaran dan pemahaman agama yang baik.

Bagi rumah tangga yang tidak berpendidikan dan berpengetahuan agama yang baik, sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berupa tindakan:

1. Perselingkuhan.

Pendalaman agama yang minim di tambah dengan pendidikan yang kurang, menyebabkan banyak laki-laki yang tidak dapat berfikir panjang dan cenderung menuruti hawa nafsunya saja.

Adapun bagi laki-laki berpendidikan yang tingkat ekonominyatelah mapan tetapi tidak mendapatkan pemahaman agama yang baik, dapatmelakukan perselingkuhan juga, hal ini kadang kala dikarenakan keegoaannya tidak merasa puas dengan hanya satu orang istri saja.

Tindakan perselingkuhan selain di larang oleh ajaran agama, juga dapat menimbulkan kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk kekerasan psikis dan juga fisik. Kekerasan psikis berdampak turunnya kualitas hidup perempuan dan dapat menyebabkan gangguan kejiwaan. Adapun kekerasan fisik biasanya terjadi apabila laki-laki tidak terima di protes istrinya karena melakukan perselingkuhan, sehingga menimbulkan amarah yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga..

2. Memanipulasi perempuan, contohnya seperti : bahwa istri tidak boleh bekerja diluar rumah dengan beralih ajaran agama sehingga dapat menguasai istri untuk mengikuti semua keinginannya.

3. Pemaksaan Perempuan dan anak untuk bekerja di luar martabatnya. Contohnya : banyak terjadi di Indonesia seorang suami yang tega menjadikan istrinya pelacur dengan dalih untuk membantu perekonomian keluarga.

Atau orang tua yang memaksa anaknya yang masih balita untuk menjadi artis/penghibur yang dapat membuat hak asasi anak untuk bermain dan belajar menjadi terhambat, sehingga kehilangan masa kecilnya yang ceria karena menjadi mesin uang orang tuanya.

4. Kondisi pasangan (terutama istri) yang sakit berkepanjangan.

5. Kondisi tidak mempunyai keturunan.

4. Faktor Hukum

Faktor hukum juga menjadi salah satu penyebab dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Penegakan hukum yang belum bersih dan juga sulitnya

pembuktian terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, terutama apabila kekerasan itu dalam bentuk kekerasan psikis, menyebabkan laki-laki tidak menjadi jera dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Apabila kekerasan dalam bentuk fisik lebih mudah dibuktikan dengan adanya luka atau memar-memar yang ada di tubuh korban, tetapi apabila kekerasan tersebut dalam bentuk kekerasan psikis, biasanya harus meminta pertolongan ahli kejiwaan untuk dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan luka kejiwaan yang mendalam terhadap korban.

Kendala sulitnya pembuktian terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga juga dipengaruhi oleh sikap hidup masyarakat Indonesia, yang lebih memilih menutupi kekerasan dalam rumah tangga sebagai aib keluarga yang harus di tutupi agar orang lain tidak mengetahuinya.

C. Efektifitas UU No.23 Tahun 2004 Dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tujuan dari diberlakukannya UU KDRT ini adalah sebagai pengatur dalam kehidupan berumah tangga pasangan suami istri dan anak-anak mereka, agar menjadi berkualitas dan mencapai tujuan perkawinan yaitu kehidupan berkeluarga yang harmonis. Untuk mencapai tujuan tersebut, diaturlah aturan-aturan yang mempunyai sanksi pidana sebagai efek jera bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Kondisi psikologis masyarakat Indonesia yang di dominasi paradigma bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga, menjadikan tindakan-tindakannya terhadap keluarganya dianggap sudah menjadi keharusan dan legal. Paradigma yang salah ini kadang kala menyebabkan perempuan dan anak menjadi obyek dari kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mengubah paradigma masyarakat ini, diperlukan kerja keras dan kesungguhan dari berbagai pihak yang berkompeten.

Komitmen pemerintah dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga ini terwujud dalam bentuk pengundangan UU KDRT, dimana di dalam pasal-pasal nya memuat delik pidana yang termuat di dalam Pasal 5 UU KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Adapun sebagai efek jera bagi para pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dalam UU KDRT ini diancam oleh hukuman pidana yang diatur di dalam Pasal 44

sampai dengan Pasal 53 UU KDRT.

Ketentuan pidana terhadap delik kekerasan fisik yang diatur dalam UU KDRT terdapat di dalam Pasal 44, sedangkan ketentuan pidana terhadap kekerasan psikis terdapat di dalam Pasal 45, delik kekerasan seksual diatur dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48. Adapun sanksi pidana terhadap kekerasan penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 49.

Pemberlakuan UU KDRT ini dimasyarakat mendapat respon yang positif, walaupun pada awalnya ada juga kekawatiran dari beberapa pihak, bahwa UU ini akan menimbulkan banyak gejolak di masyarakat dikarenakan akan mendobrak system kekerabatan dan juga system social yang telah mapan dalam masyarakat.

Setelah sekitar 8 tahun UU KDRT ini diundangkan, paradigma masyarakat akan dominasi laki-laki dan segala bentuknya mulai bergeser kearah kesetaraan jender di antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dikarenakan mulai efektifnya pemberlakuan UU ini dan mulai banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di vonis oleh hakim berlandaskan UU KDRT.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti adakan, saat ini mulai tampak keberanian kaum perempuan untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib, baik dari kalangan perempuan perkotaan maupun pedesaan. Kasus yang menarik perhatian adalah : pelaporan seorang istri Wakil Walikota di salah satu daerah di Jawa Tengah, yang melaporkan suaminya ke Polisi karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Bergesernya paradigma masyarakat akan dominasi laki-laki dalam rumah tangga diharapkan dapat mengurangi tindak kekerasan di dalam rumah tangga.

Implementasi dari UU KDRT ini terlihat efektif mampu mengurangi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Diharapkan dengan penegakan hukum yang baik dan pemahaman masyarakat akan fungsi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan akan mampu meminimalisir kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tujuan Negara menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera dapat tercapai.

KESIMPULAN

Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah : Faktor Budaya, Faktor Social dan Ekonomi, Faktor Pendidikan dan Agama serta Faktor Hukum.. Adapun UU No.23 tahun 2004

sudah cukup efektif dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, hal ini terlihat dari semakin berkurangnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan masyarakat kepada pihak yang berwenang.

SARAN

Untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga ini, pemerintah perlu memahami factor factor penyebab terjadinya kekerasan dlaam rumah tangga sehingga dapat mengantisipasinya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Harkristuti Harkrisnowo, 2004 *Menyimak RUU Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- J Moleong, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Padmo Wahyono, 1986, *Indonesia Negara berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sjachran Basah, 2010, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia cet-4*, Alumni, Bandung.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, suatu tinjauan singkat, CV Rajawali, Jakarta.
- Sunaryati Hartono 1999, *Penelitian di Bidang Hukum*, Jurnal Hukum No. Perdana : 1-1999, Pusat Penelitian Lembaga Penelitian UNPAD, Bandung.